V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabiltas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran Dalam Penataan Tata Ruang Kota.

Di Kabupaten Pesawaran pelaksanaan penataan tata ruang telah di wujutkan dengan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2008. Tetapi perlu ditinjau lebih dalam mengenai Akuntabilitas dalam proses penataan ruang daerah Kabupaten Pesawaran. Sehinga dapat di katakan bahwas dalam proses penataan tata ruang telah menjalani prosedur yang benar dan terpenuhi Akuntabilitasnya.

Proses Penataan Tata Ruang Wilayah untuk memenuhi nilai-nilai akuntabilitas perlu melihat beberapa tahapan yaitu:

- 1. Tahap Proses Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 2. Tahap Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Tahap Proses Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pembuatan rencana tata ruang wilayah terdiri atas data potensi permasalahan dan proyeksi pengembangan; kebijakan dan strategi pengembangan; rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran; arahan pemanfatan ruang; pengendalian pemanfatan ruang; serta peran serta masyarakat. Rencana tata ruang diharapkan dapat mewujutkan pemanfaatan ruang Kabupaten Pesawaran yang optimal, serasi, seimbang dan terpandu antar berbagai pelaku pembanguan (*stekeholders*) untuk mencapai pembanguan yang sesuai dengan daya dukung alam sesuai dengan kebijakan nasional maupun daerah.

a. Proses Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Hasil wawancara dengan Bapak Ir. Freedy, SM. MM, selaku Kepala Bappeda (Juli 2010) diketahui bahwa pada dasarnya. Pada tahap proses pembuatan tata ruang wilayah, pertama diawali dengan pembentukan Badan Koordinasi Penataan Tata Ruang Daerah Kabupaten Pesaawaran yang Berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran IV.01/95.A/HK/2008. Dengan memperhatikan peraturan mentri dalam negeri nomor 8 tahun 1998 tentang penyelenggaraan penata ruang di daerah dan keputusan mentri dalam negeri nomor 147 Tahun 2004 tentang pedoman koordinasi penataan tata ruang daerah. Tujuan dari pembentukan Badan Koordinasi Penataan Tata Ruang Daerah (BKPTRD) adalah untuk terwujutnya kesatuan sikap pandangan dan gerak dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang wilayah.

Prosedur pembentukan badan koordinasi penataan tata ruang daerah Kabupaten Pesawaran, dengan menetapkan dasar hukum dalam perencanaan tata ruang daerah dan pihak-pihak yang terkait di dalam penataan tata ruang daerah Kabupaten Pesawawaran. Selanjutnya di

72

bentuk kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari kelompok kerja

perencanaan tata ruang, kelompok kerja pengendalian pemanfatan

ruang dan susunan personalia sekertariat Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pesawaran.

Di dalam kelompok tersebut memiliki tugas yang berkaitan dengan

menyiapkan bahan dalam rangka dalam rangka kelancarana tugas

BKPRD kabupaten, mempasilitasi terselengaranya jawal kerja kegiatan,

membangi informasi tata ruang kabupaten, memberikan masukan dalam

rangka perumusan kebijakan tata ruang kabupaten mengkoordinasikan

penyusunan RTRW Kabupaten Pesawaran dalam rangka sinkronisasi

RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten yang berbatasan.

Persipan yang dilakukan dalam pembentukan BPKRD melakukan

koordinasi (rapat pembentukan) dengan BKTRD kabupaten pesawaran

berkoordinasi dengan BKTRP Propinsi dan berkoordinasi dengan

BKTRN pusat.

Susunan keanggotaan BKPRD Kabupaten pesawaran sebangai

dimaksut pada ayat (1), terdiri Atas.

Penanggung jawab : Bupati pesawaran

Ketua : Sekertaris Daerah Kabupaten Pesawaran

Sekertaris : Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pesawaran.

Anggota : SKPD terkait penataan tata ruang yang di

sesuaikan dengan kebutuhan kemampuan daerah.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kabid Pendataan & Pengendalian

Drs. M. Zuhriadi, M.H (Agustus 2010) Rapat dilakukan dua kali yaitu

mengumpulkan produk peratuaran bidang penataan ruang terutama keputusan Mendagri yang berkaitan dengan tata ruang guna di evaluasi kebali sesuai kebutuhan dan ketentuan dilapangan. dengan agenda untuk mencapai kesatuan sikap di antara masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan penataan tata ruang daerah. Menciptakan suatu kondisi di antara komponen-komponen yang memiliki Ruang gerak secara selaras dan simultan tidak bertentangan atau menimbulkan konflik serta memiliki tujuan yang sama.

b. Proses Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Ir. Syamsul Hidayat Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda Kab. Pesawaran (Juli 2010). Langkah dalam menyusun Rencana Tata Rung Wilayah, setiap kelompok kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kab. Pesawara melakukan koordinasi dalam menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas Badan Koordinasi Penataan Tata Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Pesawaran, mempasilitasi terselenggaranya jatwal kerja kegiatan, menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang kabupaten sesuai dengan bidang disetiap personil.

Menurut Kabid Pendataan & Pengendalian Drs. M. Zuhriadi, MH (Agustus 2010) untuk tahap proses menentukan struktur ruang dan pola ruang suber data yang digunakan Sumber data hasil survey lapangan maupun data base yang dimiliki Kabupaten Pesawaran pada dinas terkait, seperti data-data:

- a. Data Peta dan Kebijakan Pembangunan:
- b. Data peta kondisi sosial ekonomi:
- c. Data dari peta sumber daya manusia;
- d. Data dari peta sumber daya buatan;
- e. Data daru sumber daya alam;
- f. Data dan peta penggunaan lahan;
- g. Data Dari Kelembangaan;
 - a) Kawasan perlindungan setempat
 Rencana kawasan perlindungan setempat
 - Sempadan sungai
 - Sembadan saluran irigasi
 - Ruang terbuka hijau
 - b) Kawasan suaka alam dan cagar budaya
 - c) Kawasan perumahan dan pemukuiman
 - d) Kawasan perkantoran dan pemerintahan
 - e) Kawasan perdangan dan jasa
 - f) Kawasan industri
 - g) Kawasan pariwisata
 - h) Kawasan pertanian
 - Tanaman pangan
 - Perkebunan
 - dan Perikanaan
- h. Data rencana ditribusi penduduk perkotaan;
- i. Data rencana struktur pelayanan kegiatan kawasan perkotaan;
- j. Data rencana jaringan untilitas;
- k. Data rencana penyedian dan pemanfatan ruang terbuka hijau. (RTH)

1. Penetapan Struktur Ruang Wilayah dilakukan melalui:

- a. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan wilayah secara berjenjang dengan potensi masing-masing wilayah.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana wilayah untuk mewujutkan struktur ruang wilayah.
- c. Penyedian prasaran dan saran pusat pertumbuhan wilayah untuk mewujutkan wilayah seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, air minum, listrik, pos dan telekomunikasi sesuai dengan skala pelayanan masing-masing pusat pertumbuhan.
- d. Pengembangan fungsi ibukota Kabupaten Pesawaran dengan pengembangan prasarana dan sarana perkotaan di ibukota kabupaten untuk menunjang fungsi pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi;
- e. Pembangunan sistem tranportasi darat laut yang terpadu yang menghubungkan antar pusat-pusat pemukiman;

- f. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tingkatannya lebih rendah untk mendukung fungsi utama mendukung fungsi pusat utama;
- g. Mengembangkan keterkaitan antar wilayah secara fungsional, termasuk kaitan dengan pusat pertumbuhan utama Propinsi Lampung.
- 2. Pola ruang wilayah Kabupaten pesawaran meliputi:
 - a. Mentapkan kawasan lindungan.
 - b. Menetapkan kawasan budidaya.
- 3. Faktor Penentuan Lokasi Pusat Kota Kabupaten Pesawaran.

Penetapan lokasi pusat Kabupaten Pesawaran yang paling sedikit memuat.

- 1. Studi kelayakan yang mencakup antara lain sasaran yang ingin dicapai, analisis dampak terhadap politik, ekonomi, social, budaya, lingkungan, keterlibatan dan ketentraman, pertahanan dan keamanan
- 2. Luas dan status hak atas tanah
- 3. Rencana dan sumber pendanaan
- 4. Rencana strategis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Syamsul Hidayat Kabid Perencanaan Wilayah (Agustus 2010) Struktur tata ruang pada perinsipnya terjadi berlandaskan pola ekologi dan pola keterkaitan antar kota dan pemukiman yang menjadi simpul pelayanan umum, perkembangan tata ruang wilayah dan sistem kota-kota serta jangkauan pelayanan. Ketersedian raung bagi pengembangan wilayah berkitan langsung dengan kondisi fisik dasar alam dan fisik binaan, dengan demikian maka pola struktur ruang berikut sistem pusat-pusat pengembangan akan mengikuti ketersediaan ruang berdasarkan daya tampung penduduk dan hirarki kota-kota di kabupaten pesawaran,

maka struktur ruang wilayah kabupaten pesawaran terbagi dalam 2 hirarki wilayah pengembangan yang dinyatakan dalam.

- 1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan wilayah yang mempunyai potensi pengembangan sebagai pengembangan kegiatan pemerintahan, perkantoran, pertanian dan perkebunan. Yang masuk wilayah ini adalah Kecamatan Gedongtataan, kecamatan Way Lima dan Kedondong.
- 2. Pusat kegiatan Lokal (PKL) Merupakan wilayah yang memiliki potensi sebagai pengembangan kegiatan industri, perdagangan, jasa dan kegiatan perkotaan lainnya. Adapun wilayah yang termasuk didalamnya wilayah kecamatan Negri Katon dan Tegineneng, Padang Cermin dan Punduh Pidada.

4. Tahap Penentuan Lokasi

Adanya usulan mentri dalam negeri dan atau pimpinan lembanga pemerintah Nonkementrian

Usulan gubernur

Usulan bupati/walikota

Usulan lintas kabupaten/kota dalam 1 propinsi

Usula lintas kabupaten/ kota beda propinsi

Sosialisasi usulan rencana penetapan kawasan khusus

Pengkajian dan verifikasi usulan

Menurut keterangan Bapak Alkhoud, SH.MM. Subbid Sarana dan Prasaran Bappeda Kabupaten Pesawaran. kendala dalam perencaan tata ruang belum berfungsinya secara optimal penataan ruang Wilayah dalam rangka penyelenggaraan, mensingkronisasikan, dan memandu berbangai rencana dan program sektor yang telah direncanakan, Terjadinya penyimpangan pemanfatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya dalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tata ruang, baik didarat laut dan udara, Belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRWN, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum

optiamal. dikarnakan sumber pendanaan yang masih belum memadai dalam pembangunan Kabupaten baru.

c. Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Menurut Kabid Perencanaan Wilayah Bappeda Kab. Pesawaran Ir. Syamsul Hidayat (Agutus 2010) Faktor yang diperhatikan di dalam membuat rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran yakni kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkungan kabupaten kaitannya dengan propinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi satu landasan kebijakan bangi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signipikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan keteranagan Sub Bagian Perencanaan Ibu Nurleli, SP. M.Si Proses penetapan rencana tata ruang dengan melihat hasil data yang direkomendasikan dan disesuaikan dengan aspek-aspek dilapangan apabial sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan dari perundangan dan nilai-nilai yang ada di masyakat.

Proses rencana tata ruang untuk penetapan rencana tata ruang Kabupaten Pesawaran mengudang yakni pejabat Bupati selaku penanggung jawab. sebangai ketua koordinasi Sekertaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekertaris Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pesawaran, Anggota: SKPD (Satuan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) terkait penataan tata ruang yang di sesuikan dengan kebutuhan kemampuan daerah, Serta Konsultan.

Rapat pleno penataan tata ruang mengundang pihak yang berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang kabupaten pesawaran yakni sebangai ketua koordinasi Sekertaris Daerah Kabupaten Pesawaran, Sekertaris Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Pesawaran, Anggota: SKPD (Satuan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) terkait penataan tata ruang yang di sesuikan dengan kebutuhan kemampuan daerah. Serta konsultan.

Menurut Kabid Perencanaan Wilayah Bappda Kab. Pesawaran Bapak Ir. Syamsul Hidayat (Agustus 2010) proses kerja kelompok perencanaan tata ruang. sitem perkotaan di Kabupaten Pesawaran berdasarkan struktur Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan dengan berdasarkan pada jumlah penduduk, dan kegiatan ekonomi Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan kencendungan di antara jumlah penduduk potensi dan kecendrungan kegiatan wilayah. Kota atau daerah perkotaan di Kabupaten Pesawaran dibangi kedalam 3 kelompok yaitu: Gedongtataan Sebangai Pusat Regional Kabupaten Pesawaran, dimana Gedongtataaan sebagai pusat pemerintahan, Perdagangan dan jasa. Padang Cermin, Kedondong, Negrikaton dan Tegineneng, Sebagai Pusat Sub-Regional

Ibukota Kecamatan, Punduh Pidada dan Way Lima, Pusat Lokal Ibukota Kecamatan.

Aspek penentuan Gedongtataan Sebangai Pusat Regional (pusat kota) berdasarkan hiraki dan pasilitas yang tersedia mengacu pada pemukiman perkotaan dengan intensitas sedang dan fasilitas (listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, telkomunikasi); Fasilitas kesehatan; pelayanan medis rumah sakit rumah bersalin, Apotik; Fasilitas pendidikan; dari Sekolah Dasar dan SMU, Musium dan balai pelatihan; Pasilitas jasa perbankan; Sarana tarportasi lokal antar kecamatan.

Berdasarkan kewenangan Kabupaten Pesawaran dalam penataan ruang yang telah diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang pentaaan ruang daerah Pasal (11) sebelas. Kewenangan tersebut meliputi:

- 1. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah perkotaan dan kawasan stategis kota; pelaksanaan penataan ruang wilah kota; pelaksanaan penataan ruang kawasan stategi kota; dan kerjasama penataan ruang antarkota.
- 2. Kewenangan pelaksanaan penataan ruang meliputi penetapan wilayah stratigi Kabupaten Pesawaran, meliputi perencanaan tata ruang, pemanfatan ruang dan pengendalian pemanfatan ruang.
- 3. Dalam pelaksanaan wewenang tersebut, pemeritah kabupaten pesawaran menyediakan informasi yang berkaian dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangaka pelaksanaan penataan ruang wilayah kota; dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia penataan ruang diselenggarakan bedasarkan keterpaduan; keselarasan, keserasian dan kesinambungan; keberlanjutan; keberdayagunaan; keterbukaan;

kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Akuntabiltas adalah bahwa peyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggung jawabkan baik prosesnya, pembiyayaannya, maupun hasilnya.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tunggi atas tindakan seseoran atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara lebih luas atau dalam suatu organisasi. Dalam kontek institusi permerintah sebagai amanat yang harus memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan amanat tersebut masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Berdasarkan prinsip Akuntabiliatas yang dilaksanakan dengan prosedur dalam mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam perundangan-undangan, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, pertangung jawaban hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan memberikan sangsi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

Jadi dalam Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Akuntabilitas dalam proses Pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran yang berkaitan dengan penataan ruang kota sudah berjalan secara Akuntebel karena didalam rencana tata ruang tersebut telah memuat

informasi yang berkaian dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah; dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Semua itu diperoleh dari hasil observasi dan wawancara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabuaten Pesawaran.

2. Pada Tahap Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran.

Menurut Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan SDA Zainal Fikri, ST (Agustus 2010) proses sosialisai dilakukan pertam kali dilakukan pada saat rapat pleno di gedung sekertariat DPRD Kab. Pesawaran Kepada seluruh tim koordinasi yang berkaitan dengan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang daerah Kabupaten Pesawaran. yang berupa dokumen Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008.

Tahapan di dalam proses sosialisasi penataan tata ruang daerah kabupaten pesawaran bupati melaporkan hasil rapat pleno kepada Gubernur dan Mendagri, di dalam mekanismenya hasil Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 di ajukan ditingkat propinsi yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk dikaji dan dievaluasi berkaitan dengan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah, telah sesuai dan tidak melanggar aturan dan kebijakan Propinsi di bidang penataan tata ruang wilayah. jika ada yang masih diperkirakan bertentang dan belum memenuhi ketentuan maka laporan

rencana tata ruang kabupaten harus di tinjau dan di evaluasi kembali sesuai dengan rekomendasi ditingkat Propinsi.

Apabila ditingkat propinsi telah sesuai dan disetujui maka selanjunya di bawa ketingkat nasional dengan melaluli pengkajian dan pembahasan Mendagri bila telah sesuai maka akan dikembalikan ditingkat kabupaten dan bisa di ajukan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pengajuan kepada DRPD Kabupaten Pesawaran untuk menjadikan rencana tata ruang daerah sebangai Undang-Undang Tata Ruang Daerah.

Kedala di dalam proses sosialisasi berkaitan dengan waktu yang cukup lama proses pengajuan di tingkat Propinsi dan Mendagri hal ini menjadi hambatan dalam pembungunan di tingkat Kabutan Pesawaran karena dalam proses yang panjang belum mendapat pengesahan darai DPRD sebangan aturan didalam pelasanaan pembangunan daerah.

Penyebaran informasi tahap sosialisasi kebijakan setelah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran dibuat melalui media massa dan Websait Resmi Pemkab. Pesawaran yang dapat diakses Publik untuk akuntabilitas sendiri dibuat dengan mekanisme pengaduan masyarakat serta akurasi informasi atas suatu keputusan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan nilai akuntabilitas pada tahap proses sosialisasi perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran. Telah melalui prosedur di dalam penataan tata ruang. melalui tahapan-

tahapan pengkajian oleh semua pihak yang memiliki kewenangan di dalamnya. Ini menunjukan telah terpenuhinya standar etika yang berlaku sesuai prinsip administrasi.

B. Mekanisme Akuntabiltas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran (BAPPEDA) Dalam Penataan Tata Ruang Kota.

Mekanisme dalam penyelenggaraan Penatan Tata Ruang Wilayah dengan arahan Pusat Regional (pusat kota) kegiatan pemerintahan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Fredy, SM. MM, selaku Kepala Bappeda (Agustus 2010) sesuai dengan di dalam Laporan Akhir Penataan Tata Ruang Kabupaten Pesawaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan pembangunan, mepunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembanguan Daerah.

Dengan memberdayakan bawahan sesuai dengan bidang-bidangnya dalam memandu pembanguan di Kabupaten Pesawaran agar tercipatanya keselaran, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkungan kabupaten. Maka dalam prosesnya meliputi:

1. Melaksanakan survey, analisa, dan perencanaan serta menyiapkan ketentuan dan pedoman teknis dalam rencana sistem perkotaan, dengan cara melakukan survey ke tujuh kota kecamatan dalam rencana sistem perkotaan, yaitu Gedongtataan Sebangai pusat regional Kabupaten Pesawaran, Padang cermin, Kedondong, Negrikaton dan Tegineneng, Sebagai Pusat Sub-Regional Ibukota Kecamatan, Punduh Pidada dan Way Lima, Pusat Lokal Ibu Kota Kecamatan.

- 2. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis dalam mempersiapkan pola lingkungan peruntukan, pola jaringan lalu lintas angkutan dan prasarana fisik kota, pola penyebaran sarana kota, pola intensitas, ketinggian dan tata letak bangunan serta arah dan tahapan pembangunan lingkungan kota.
- 3. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka perumusan rencana terperinci yang menurut ketetapan lingkungan peruntukan penggunaan tanah dan bangunan serta jaringan sarana dan prasarana kota.
- 4. Merencanakan dan melaksanakan pengukuran, pemetaan dokumentasi dan tata letak bangunan dalam rangka perencanaan dan kota meneliti penerapan rencana serta rencana bangunan, kelengkapan/persyaratan permohonan izin mendirikan bangunan dan penggunaan bangunan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembanguan fisik kota.
- Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis tentang rencana pembuatan rencana kota dan hal-hal yang berhubungan dengan tata letak bangunan dalam pelaksanaan rencana kota.
- 6. Mengawasi segala kegiatan pelaksanaan mendirikan bangunan, penggunaan dan pemeliharaannya termasuk dipatuhinya persyaratan yang tercantum dalam keputusan izin mendirikan bangunan dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan serta mengadakan penertiban atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan bangunan yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengawasan kepada perusahaan pengembang yang membangun perumahan di Kabupaten Pesawaran.

7. Memberikan penyuluhan, petunjuk, bimbingan dan pengarahan baik kepada masyarakat, pemohon, perencana dan pelaksana bangunan tentang Kebijaksanaan Pemerintah Daerah Kota Kabupaten Pesawaran di bidang perencanaan dan pelaksanaan bangunan serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemilik, pemakai, pelaksana teknis bangunan tentang penggunaan dan pemeliharaan bangunan.

Melihat dari tahapan yang merupakan wewenang Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fugsi. Berdasarkan wewenangnya dalam memandu pembanguan di Kabupaen Pesawaran yang berdasarkan kewenangan sebangai daerah otonomi dengan bedasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang berkaitan dengan pengaturan, pembianaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan raung wilayah Kabupaten dan kawasan stategis Kabupaten.

Menurut Kabid Perencanaan Bappeda Wilayah Ir. Syamsul Hidayat (Agutus 2010) Faktor yang diperhatikan di dalam membuat rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesawaran yakni kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam lingkungan Kabupaten kaitannya dengan Propinsi serta kabupaten sekitarnya. Selain itu RTRW diharapkan dapat menjadi satu landasan kebijakan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam memicu pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat memberikan dampak signipikan terhadap struktur ruang wilayah, tatanan sosial ekonomi dan budaya di Kabupaten Pesawaran.